



SALINAN

putusan.mahkamah

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**P U T U S A N**

Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Sly.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Selayar, 6 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun Ujung Laut, Desa Lambego, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar,, sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Selayar, 3 Desember 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Dusun Erowali, Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang di ajukan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 128/Pdt.G/2018/PA Sly, tanggal 21 November 2018, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2005 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 018/08/II/2005 Tanggal 8 Februari 2005.

Salinan Put No 128/Pdt.G/2018/PA.Sly

1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih tiga belas tahun, tinggal di rumah sendiri Dusun Ujung Laut, Desa Lambego, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama :
  - a. Anak I, laki-laki, umur 13 tahun;
  - b. Anak II, laki-laki, umur 9 tahun;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejakbulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
  - 3.1 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
  - 3.2 Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
4. Bahwa, pada bulan Agustus 2014 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi . Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan - kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

*Halaman 2 dari 11 Salinan Putusan. Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Sly*



2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Subsider**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar masing-masing Nomor 128/Pdt.G/2018/PA Sly tanggal 23 November 2018 dan Nomor 128/Pdt.G/2018/PA Sly tanggal 7 Desember 2018 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 018/08/II/2005, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan (KUA) Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 8 Februari 2005, yang telah dinazegelen pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;
2. Bukti saksi;

Halaman 3 dari 11 Salinan Putusan. Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Sly



2.1 **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Lambego tanggal 30 Agustus 1991, umur 27, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ujung Laut, Desa Lambego, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kenal Penggugat sebagai sepupu dan Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, di Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai, tetapi sekitar pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya bahkan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar kabar dari tetangga kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat karena terjadi pertengkaran ;
- bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

2.2 **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Lambego tanggal 3 Nopember 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan



Mahasiswa, bertempat tinggal Dusun Ujung Laut, Desa Lambego, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kenal Penggugat sebagai Kemenakan dan Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Februari tahun 2005, di Dusun Lambego, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai, tetapi sekitar pertengahan tahun 2014 empat tahun lalu Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga menjalin cinta dengan wanita lain, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, mendengar kabar dari tetangga kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, sekitar empat tahun lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat karena terjadi pertengkaran ;
- bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 5 dari 11 Salinan Putusan. Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Sly



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya, mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menilai oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 18 Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hakim tetap memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup sebagai suami istri serta mempertimbangkan segala dampak dari perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa

*Halaman 6 dari 11 Salinan Putusan. Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Sly*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2005 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai karena sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : ;

- Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Halaman 7 dari 11 Salinan Putusan. Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan cerai Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang terungkap dan menjadi fakta dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi pertama dan kedua adalah sejak tahun 2014 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih empat tahun lamanya dan keduanya pula sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah relevan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut dipertahankan justru berdampak adanya kekhawatiran akan timbul kemudharatan yang lebih besar sebagaimana kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis,;

- درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح -

Halaman 8 dari 11 Salinan Putusan. Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya : *"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat dengan dotrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55; Yang artinya ; *"apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti."*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : *" Seseorang yang dipanggil Hakim ( Pengadilan ) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. "* (HR. Daruqutny).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shughra, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.591.000.00- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 Hijriah., oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H.** dan **Agus Sanwani Arif, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Khairuddin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Mawir, S.HI., M.H.**

ttd

**Agus Sanwani Arif, S.HI**

Ketua Majelis

ttd

**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Khairuddin, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp1. 500.000,00,-
4. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00,-
Jumlah	: Rp1.591.000,00-

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

**Drs. H. MUSTARI, M**

Halaman 11 dari 11 Salinan Putusan. Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Sly